

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu perusahaan besar pasti memiliki aset tetap berwujud maupun tidak berwujud karena aset merupakan sarana bagi perusahaan didalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, seperti bangunan atau gedung yang dapat digunakan sebagai lokasi perusahaan, mesin dan peralatan untuk berproduksi serta kendaraan sebagai alat transportasi dan lain-lain yang mendukung semua kegiatan perusahaan. Aset-aset tersebut bervariasi jenisnya tergantung pada sifat aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

Setiap bentuk badan usaha mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar pasti akan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Aset tetap secara umum dapat diartikan seluruh aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Akan tetapi aset tetap mempunyai umur yang terbatas sehingga harga perolehan atas aset yang dimaksud harus dialokasikan dengan menggunakan metode penyusutan yang konsisten dan diestimasi selama masa manfaat aset tetap.

Akuntansi penyusutan merupakan suatu hal penting untuk mengalokasikan sebagian biaya atas aset tetap yang dimiliki perusahaan menjadi beban dalam suatu periode akuntansi yang bersangkutan, sehingga dapat ditentukan besarnya penyusutan periode tersebut. Dalam menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan dalam suatu periode akuntansi dapat digunakan metode penyusutan berdasarkan ketentuan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku secara umum sehingga laporan keuangan dilaporkan secara wajar.

Untuk kepentingan pembayaran pajak, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan tata cara perpajakan dan undang-undang perpajakan atau Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang tidak selalu sama dengan ketentuan pembukuan yang diatur SAK untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, dan ketentuan ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Dalam perpajakan sudah diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 (pasal 1) tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan ditetapkan tanggal 5 Mei 2009 dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009.

Dalam akuntansi komersial yang diterapkan perusahaan dapat memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode jam jasa dan metode satuan unit produksi sedangkan dalam fiskal atau undang-undang perpajakan, pemilihan metode penyusutan hanya dapat memilih metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk harta berwujud non bangunan sedangkan harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menafsirkan sendiri umur ekonomis dan masa manfaatnya, sedangkan dalam perpajakan umur ekonomisnya diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Perhitungan pajak penghasilan badan terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pajak yang terutang karena besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh badan terutang. Dengan adanya penetapan perhitungan penyusutan aset tetap yang berbeda menurut akuntansi keuangan dan perpajakan, nantinya akan berpengaruh pada laba kena pajak dan dapat menyebabkan perbedaan terhadap dasar pengenaan pajak penghasilan. Jika terjadi salah saji material, maka penetapan pengenaan pajak penghasilan akan berbeda antara jumlah yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dipengaruhi Beda Tetap (*Permanent Differences*), yaitu perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen sedangkan beda waktu (*Timing Differences*) yaitu perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak (biaya penyusutan, biaya sewa dan pendapatan laba).

Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk tujuan tertentu, tetapi cenderung kepada penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dengan melakukan koreksi fiskal dapat mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis penerapan penyusutan aset tetap sebagai judul skripsi “**Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Undang-Undang Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap PPh Badan Pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap menurut Manajemen Perusahaan pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo ?
2. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap menurut Undang-Undang Perpajakan pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo ?
3. Bagaimana implikasi perhitungan penyusutan aset tetap terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap yang diterapkan menurut Manajemen Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo.
2. Untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap yang diterapkan menurut Undang-Undang Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo.
3. Untuk mengetahui implikasi perhitungan penyusutan aset tetap terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan dibidang perpajakan, mengungkapkan permasalahan perpajakan serta menerapkan pembelajaran yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran sebagai masukan kepada perusahaan dalam melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dan implikasinya terhadap PPh Badan menurut peraturan perpajakan.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau bahan masukan bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca yang berkaitan dengan pajak terutama mengenai perhitungan penyusutan aset tetap menurut undang-undang perpajakan dan implikasinya terhadap PPh Badan.

## 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sejauh mana metode penyusutan aset tetap pada Perusahaan Wockhardt Pharma Indo yang disajikan berupa daftar aset tetap, Laporan Laba/Rugi secara akuntansi maupun secara perpajakan serta perhitungan PPh Badan Tahunan. Adapun data yang digunakan adalah data laporan laba/rugi tahun 2015 dan 2016 serta SPT PPh Badan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta secara sistematis, skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi gambaran umum perpajakan yang berisi tentang pengertian aset tetap, metode penyusutan, PPh Badan, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode analisis data serta teknik pengumpulan data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, data penelitian, analisa data serta pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan memberikan saran yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.

